



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT)
ANTARA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PERTUKARAN DOSEN SEBAGAI REVIEWER DI JURNAL SELINGKUNGAN
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA UNIMED-UM**

NOMOR:1195/UN33.4/KS/2025

NOMOR: 6.8.63/UN32.3/KS/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 6 (Enam) bulan Juli tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), diadakan pengaturan implementasi kerja sama atau *Implementing Arrangement*, oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Derlina, M.Si.** : dalam Jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan, berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara Kode Pos 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Program studi Magister Pendidikan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Parno, M.Si., CRA.** : dalam Jabatan sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di

Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili Program Studi Magister
Pendidikan Fisika FMIPA, Universitas Negeri
Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya implementasi kerja sama ini adalah sepakat dan setuju bahwa **Para Pihak** menyediakan kesempatan kepada Dosen Program Studi dibawah naungan **Para Pihak** untuk melaksanakan *review* terhadap jurnal yang dikelola oleh **Para Pihak**.
- (2) Tujuan dibuatnya implementasi kerjasama ini adalah untuk memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendukung peningkatan kualitas terbitan artikel Jurnal Ilmiah di Program Studi **Para Pihak**, dan mendukung terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontekstual.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini berupa pertukaran Dosen sebagai reviewer artikel di Jurnal se-Lingkungan Program Studi Para Pihak.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak menunjuk dan mempersiapkan dosen Program Studi masing-masing yang akan bertugas sebagai *reviewer* di jurnal Para Pihak;
- (2) Para Pihak mempersiapkan akun reviewer untuk dosen reviewer pada jurnal masing-masing di lingkungan Para Pihak;
- (3) Para Pihak bertanggung jawab untuk menyediakan Sertifikat sebagai reviewer jurnal pada setiap terbitan; dan
- (4) Para Pihak Berhak untuk menerima informasi setiap terbitan yang sudah di publish.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini ditanggung oleh **Para Pihak** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 5
PESERTA YANG TERLIBAT

- 1) Dosen Reviewer dari Program Studi Magister Pendidikan Fisika Unimed
Prof. Dr. Derlina, M.Si
- 2) Dosen Reviewer dari Program Studi Magister Pendidikan Fisika UM
a. **Prof. Dr. Parno, M.Si., CRA**

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun**, terhitung efektif sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (bulan) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dianggap melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini jika:
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini dan/atau salah satu PIHAK melanggar hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan.
- (3) Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang tidak melanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (termasuk ganti akibat pelanggaran tersebut). Jika PIHAK yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri, PIHAK yang tidak melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran

tersebut berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh PIHAK yang tidak melanggar dalam surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.

- (4) Jika Perjanjian ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini, maka segala hak atau kewajiban yang belum dipenuhi atau dilaksanakan harus dipenuhi atau dilaksanakan dan ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga hak atau kewajiban tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal keputusan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*), yakni suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. Bencana non alam, yaitu berupa kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Bencana sosial, yaitu konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, pemogokan umum, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Keadaan-keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan keadaan kahar berakhir.

**PASAL 9
PENGALIHAN**

PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan itikad baik melalui musyawarah untuk mufakat. terlebih dahulu, apabila tidak ada titik temu diantara keduanya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dimulainya musyawarah **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

**PASAL 11
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui tele fax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU : **Prof. Dr. Derlina, M.Si.**

Program Studi Magister Pendidikan Fisika Unimed

Alamat : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

Telp/Fax/Hp : (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319

U.p : +62 812-1016-1520

PIHAK KEDUA : **Prof. Dr. Parno, M.Si., CRA.**

Program Studi Magister Pendidikan Fisika FMIPA UM

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Gedung B20 Jawa Timur

Telp/Fax/Hp : 0341-551312
Email : Fmipa@um.ac.id
U.p : 0811-362-235

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya

PASAL 12 **PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan, diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 **LAIN-LAIN**

1. Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan **PARA PIHAK** dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing PIHAK maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
2. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
4. Apabila di kemudian hari terjadi pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA**

PIHAK dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.

5. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Prof. Dr. Derlina, M.Si.

PIHAK KEDUA
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Parno, M.Si., CRA.